



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ifran Alias Frans
2. Tempat lahir : Labuan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/19 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ifran Alias Frans ditangkap pada tanggal 21 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/XI/2024/Resnarkoba tanggal 21 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu HAMKA AKIB, S.H, RUSDIANTO M.GAYA, S.H.I.,M.H, ANDIKA HIKMANINGTYAS NGADIMIN, S.H.,M.H, MUHAMMAD REXY, S.H, RAY ICHTIAR BASYA, S.H, RANTO BANNERINGGI, S.H, advokat pada kantor hukum LBH-Donggala yang beralamat di Jl. Banawa No. 34 Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala – Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa IFRAN Alias FRANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram timbangan pegadaian;
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari lakban warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip bening kecil kosong;  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna ungu;  
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Atas dasar tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah berterus terang atas perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan dengan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan di keluarga.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
5. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah berperilaku sopan dan santun.
6. Bahwa Terdakwa siap menerima konsekuensi lebih berat jika terbukti mengulangi perbuatan yang sama.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **IFRAN alias FRANS** bersama-sama dengan **Saksi ALFIAN Alias PIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Permufakatan jahat atau percobaan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi ALFIAN Alias PIAN untuk pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu di kelurahan Kayumalue dengan mengendarai sepeda motor merek mio berwarna hitam milik Sdr. INDRA yang merupakan teman dari Saksi ALFIAN Alias PIAN. Setelah tiba di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa masuk ke dalam rumah penjual narkotika jenis sabu-sabu, sementara Saksi ALFIAN Alias PIAN menunggu di halaman rumah penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut. 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi ALFIAN Alias PIAN bersama-sama kembali ke Desa Labuan. Sesampainya Terdakwa dan Saksi ALFIAN Alias PIAN sampai di Desa Labuan, Terdakwa dan Saksi ALFIAN Alias PIAN menuju ke rumah pohon, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALFIAN Alias PIAN menunggu di bawah rumah pohon sementara Terdakwa pergi ke atas rumah pohon menakar dan memecah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang dibeli dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi ALFIAN Alias PIAN untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama di atas rumah pohon. Setelah Terdakwa dan



Saksi ALFIAN Alias PIAN menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ALFIAN Alias PIAN dan memberitahu Saksi ALFIAN Alias PIAN bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) paket lainnya seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah). Kemudian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) lainnya dikuasai oleh Terdakwa. Sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa berada di atas rumah pohon sedang menunggu pembeli datang sambil bermain game. Di saat yang bersamaan Saksi ALFIAN Alias PIAN berada di depan rumah Terdakwa melihat sebuah mobil yang datang dan berhenti tidak jauh dari Saksi ALFIAN Alias PIAN berdiri, Saksi ALFIAN Alias PIAN mengira di dalam mobil adalah teman Saksi ALFIAN Alias PIAN yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Saksi ALFIAN Alias PIAN menoleh tiba-tiba beberapa orang turun dari mobil langsung mendekati Saksi ALFIAN Alias PIAN dan berkata "jangan lari". Lalu sekitar 3 orang yang ternyata merupakan anggota Polisi mengeledah Saksi ALFIAN Alias PIAN dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak kecil yang sedang berada di genggam tangan kanan Saksi ALFIAN Alias PIAN dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu juga ditemukan anggota polisi yang sempat jatuh ke tanah karena tidak berada di dalam kotak. Setelah itu Saksi ALFIAN Alias PIAN dibawa ke rumah pohon Terdakwa, Polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian, Terdakwa mengakui bahwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dalam 1 (satu) bulan dan mulai menjual narkoba jenis sabu sejak pertengahan tahun 2023.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba tanggal 21 November 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa IFRAN Alias PIAN dengan berat netto 0,24 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 5289/NNF/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 Barang Bukti berupa Kristal transparan yang diduga Narkoba jenis sabu positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET-217/XI/KA/RH.04.00/2024/BNNK, menyatakan jika hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa IFRAN Alias FRANS Positif terhadap test Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IFRAN alias FRANS bersama-sama dengan Saksi ALFIAN Alias PIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Donggala atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat atau percobaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi ALFIAN Alias PIAN untuk pergi membeli narkotika jenis sabu-sabu di kelurahan Kayumalue dengan mengendarai sepeda motor merek mio berwarna hitam milik Sdr. INDRA yang merupakan teman dari Saksi ALFIAN Alias PIAN. Setelah tiba di Kelurahan Kayumalue, Terdakwa masuk ke dalam rumah penjual narkotika jenis sabu-sabu, sementara Saksi ALFIAN Alias PIAN menunggu di halaman rumah penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut. 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi ALFIAN Alias PIAN bersama-sama kembali ke Desa Labuan. Sesampainya Terdakwa dan Saksi ALFIAN Alias PIAN sampai di Desa Labuan, Terdakwa dan Saksi ALFIAN Alias PIAN menuju ke rumah pohon, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALFIAN Alias PIAN menunggu di bawah rumah pohon sementara Terdakwa pergi ke atas rumah pohon menakar dan memecah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang dibeli

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi ALFIAN Alias PIAN untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama di atas rumah pohon. Setelah Terdakwa dan Saksi ALFIAN Alias PIAN menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi ALFIAN Alias PIAN dan memberitahu Saksi ALFIAN Alias PIAN bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) paket lainnya seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah). Kemudian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) lainnya dikuasai oleh Terdakwa. Sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa berada di atas rumah pohon sedang menunggu pembeli datang sambil bermain game. Di saat yang bersamaan Saksi ALFIAN Alias PIAN berada di depan rumah Terdakwa melihat sebuah mobil yang datang dan berhenti tidak jauh dari Saksi ALFIAN Alias PIAN berdiri, Saksi ALFIAN Alias PIAN mengira di dalam mobil adalah teman Saksi ALFIAN Alias PIAN yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Saksi ALFIAN Alias PIAN menoleh tiba-tiba beberapa orang turun dari mobil langsung mendekati Saksi ALFIAN Alias PIAN dan berkata "jangan lari". Lalu sekitar 3 orang yang ternyata merupakan anggota Polisi mengeledah Saksi ALFIAN Alias PIAN dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak kecil yang sedang berada di genggaman tangan kanan Saksi ALFIAN Alias PIAN dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu juga ditemukan anggota polisi yang sempat jatuh ke tanah karena tidak berada di dalam kotak. Setelah itu Saksi ALFIAN Alias PIAN dibawa ke rumah pohon Terdakwa, Polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba tanggal 21 November 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa IFRAN Alias PIAN dengan berat netto 0,24 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 5289/NNF/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 Barang Bukti berupa Kristal transparan yang diduga Narkoba jenis sabu positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET-217/XI/KA/RH.04.00/2024/BNNK, menyatakan jika hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa IFRAN Alias FRANS Positif terhadap test Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa IFRAN Alias FRANS dan Saksi Alfian Alias PIAN karena diduga membeli, menjual atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, sekitar pukul 23.00 wita, Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN yang merupakan warga Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di rumah pohon milik Terdakwa IFRAN alias FRANS. Kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan Saksi dan setelah itu Saksi pun bergegas menuju Desa Labuan untuk melakukan penggeledahan dan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita terlebih dahulu Saksi menemukan Saksi ALFIAN alias PIAN sedang berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa IFRAN alias FRANS, kemudian rekan Saksi yaitu Saksi PARIS TONANG melihat Saksi ALFIAN alias PIAN mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya kemudian Saksi PARIS TONANG berkata "apa itu yang kau mau buang" sambil mengamankan Saksi ALFIAN alias PIAN kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika kecil yang dibuang Saksi ALFIAN alias PIAN ke tanah di dekatnya kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju ke rumah pohon milik Terdakwa IFRAN alias FRANS Saksi sempat melihat Terdakwa IFRAN alias FRANS membuang sesuatu dari lantai atas rumah pohon dan pada saat diperiksa ternyata yang dibuang oleh Terdakwa IFRAN alias FRANS adalah 5 (lima) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari lakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip bening kecil kosong, kemudian pada saat itu ditanyakan kepada Saksi ALFIAN alias PIAN bahwa siapa pemilik sabu yang di temukan oleh anggota rekan saksi, pada saat itu juga Saksi ALFIAN alias PIAN mengakui bahwa sabu yang ditemukan adalah miliknya. Sementara itu salah seorang rekan saksi menghubungi Kepala desa untuk menjadi saksi, yaitu bernama AMRAN DB SULTAN. Selanjutnya Terdakwa IFRAN alias FRANS dan ALFIAN alias PIAN dibawa ke Polres Donggala untuk pemeriksaan dan proses hukum;

- Bahwa Banyaknya narkotika jenis sabu milik Terdakwa IFRAN alias FRANS yang ditemukan pada waktu penggeledahan adalah 5 (lima) paket kecil, sedang sabu yang ditemukan pada Saksi ALFIAN alias PIAN adalah 6 (enam) paket kecil jadi jumlah keseluruhan sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN adalah 11 (sebelas) paket kecil;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN adalah benar narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri barang berbentuk serbuk kristal bening warna putih bening yang dibungkus dengan plastik putih bening;

- Bahwa Berdasarkan interogasi kepada Terdakwa ALFIAN ALIAS PIAN, bahwa 6 (enam) paket kecil sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa IFRAN alias FRANS dan pada saat itu juga Terdakwa IFRAN alias FRANS mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi ALFIAN alias PIAN adalah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN adalah pengedar atau pemakai sabu, pada saat itu Saksi mendapatkan laporan atau informasi dari warga masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap sabu dan Saksi langsung menanggapi informasi tersebut dengan mendatangi tempat kejadian bersama rekan-rekannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk membawa, mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna ungu, dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna merah tempat sabu yang di sita dari Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN yang diduga terkait perkara pidana narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Paris Tonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar semua;

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa IFRAN Alias FRANS dan Saksi Alfian Alias PIAN karena diduga membeli, menjual atau memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, sekitar pukul 23.00 wita, Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN yang merupakan warga Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Donggala melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu di rumah pohon milik Terdakwa IFRAN alias FRANS. Kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan Saksi dan setelah itu Saksi pun bergegas menuju Desa Labuan untuk melakukan pengeledahan dan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita terlebih dahulu Saksi menemukan Saksi ALFIAN alias PIAN sedang berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa IFRAN alias FRANS, kemudian rekan Saksi yaitu Saksi PARIS TONANG melihat Saksi ALFIAN alias PIAN mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya kemudian Saksi PARIS TONANG berkata "apa itu yang kau mau buang" sambil mengamankan Saksi ALFIAN alias PIAN kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba kecil yang dibuang Saksi ALFIAN alias PIAN ke tanah di dekatnya kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju ke rumah pohon milik Terdakwa IFRAN alias FRANS

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi sempat melihat Terdakwa IFRAN alias FRANS membuang sesuatu dari lantai atas rumah pohon dan pada saat diperiksa ternyata yang dibuang oleh Terdakwa IFRAN alias FRANS adalah 5 (lima) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari lakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus berisi plastik klip bening kecil kosong, kemudian pada saat itu ditanyakan kepada Saksi ALFIAN alias PIAN bahwa siapa pemilik sabu yang di temukan oleh anggota rekan saksi, pada saat itu juga Saksi ALFIAN alias PIAN mengakui bahwa sabu yang ditemukan adalah miliknya. Sementara itu salah seorang rekan saksi menghubungi Kepala desa untuk menjadi saksi, yaitu bernama AMRAN DB SULTAN. Selanjutnya Terdakwa IFRAN alias FRANS dan ALFIAN alias PIAN dibawa ke Polres Donggala untuk pemeriksaan dan proses hukum;

- Bahwa Banyaknya narkotika jenis sabu milik Terdakwa IFRAN alias FRANS yang ditemukan pada waktu penggeledahan adalah 5 (lima) paket kecil, sedang sabu yang ditemukan pada Saksi ALFIAN alias PIAN adalah 6 (enam) paket kecil jadi jumlah keseluruhan sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN adalah 11 (sebelas) paket kecil;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN adalah benar narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri barang berbentuk serbuk kristal bening warna putih bening yang dibungkus dengan plastik putih bening;

- Bahwa Berdasarkan interogasi kepada Terdakwa ALFIAN ALIAS PIAN, bahwa 6 (enam) paket kecil sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa IFRAN alias FRANS dan pada saat itu juga Terdakwa IFRAN alias FRANS mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada Saksi ALFIAN alias PIAN adalah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN adalah pengedar atau pemakai sabu, pada saat itu Saksi mendapatkan laporan atau informasi dari warga masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap sabu dan Saksi langsung menanggapi informasi tersebut dengan mendatangi tempat kejadian bersama rekan-rekannya;

- Bahwa Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk membawa, mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 11 (sebelas) paket plastik klip kecil yang berisi sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus berisi plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna ungu, dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna merah tempat sabu yang di sita dari Terdakwa IFRAN alias FRANS dan Saksi ALFIAN alias PIAN yang diduga terkait perkara pidana narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Salsi Alfian alias Pian dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Donggala;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.15 wita Saksi sedang berada di jalan masih depan rumah Terdakwa, waktu itu Saksi dari rumah pohon milik Terdakwa dan akan pulang ke rumah tempat tinggal Saksi berjarak sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa, dengan cara berjalan kaki. Pada saat itu tiba-tiba datang sebuah mobil dan berhenti tidak jauh dari Saksi berdiri, Saksi mengira di dalam mobil adalah teman Saksi yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Saksi menoleh tiba-tiba beberapa orang turun dari mobil langsung mendekati Saksi dan berkata "jangan lari". Lalu sekitar 3 orang yang ternyata merupakan anggota Polisi menggeledah Saksi dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak kecil yang sedang berada di genggam tangan kanan Saksi dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu juga ditemukan anggota polisi yang sempat jatuh ke tanah karena tidak berada di dalam kotak. Setelah itu Saksi dibawa ke rumah Terdakwa, petugas Polisi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Pada waktu itu Kepala desa Labuan datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan setelah ditelepon oleh seorang anggota Polisi. Kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi terdiri atas 5 (lima) paket milik Terdakwa dan 1 (satu) paket milik Saksi;

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 17.30 wita di rumah pohon milik Terdakwa di desa Labuan, dengan maksud atau tujuan untuk Saksi jualkan. Sedangkan 1 (satu) paket kecil lainnya diberikan Terdakwa



kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 5 (lima) paket kecil, sudah laku Saksi jual 4 (empat) paket kecil dan sisanya 1 (satu) paket adalah untuk Saksi sehingga pada waktu penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu terhadap Saksi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli di kelurahan Kayumalue sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, pada waktu itu Saksi hanya menemani Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu, Saksi dibonceng motor oleh Terdakwa, menggunakan uang Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi ikut menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa sejak sekitar 1 bulan sebelum ditangkap, Saksi tidak ingat sudah berapa kali jumlahnya, seingat Saksi sebanyak 15 (lima) belas kali;

- Bahwa Tidak semua narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dijual, tetapi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa terlebih dahulu dipecah menjadi paket-paket kecil lalu dibagi dua, sebagian dijual oleh Terdakwa dan sebagiannya lagi diserahkan kepada Saksi untuk dijual;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu di kelurahan Kayumalue dengan mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di Kayumalue, Terdakwa masuk ke dalam rumah penjual narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi tidak kenal sementara Saksi menunggu di dekat motor di halaman rumah penjual narkoba jenis sabu-sabu. Sekitar 5 menit Terdakwa keluar rumah kemudian Terdakwa dan Saksi bersama-sama kembali ke desa Labuan. Sesampainya di rumah pohon, Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di bawah sementara Terdakwa di atas rumah pohon sedang menakar atau memecah narkoba jenis sabu-sabu menjadi paket kecil, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama. Setelah menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi sambil memberitahu Saksi bahwa narkoba jenis sabu-sabu 3 (tiga) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi masukkan ke dalam kotak kecil warna merah, sementara itu masih ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu hari sebelumnya sehingga pada waktu itu ada 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi pegang. Setelah itu Saksi duduk-duduk di depan rumah Terdakwa. Sekitar pukul 19.00 wita Saksi pulang ke rumah untuk mandi dan makan, sekitar pukul 20.00 wita Saksi kembali ke rumah Terdakwa duduk-duduk di rumah pohon. Sekitar pukul 00.15 wita hari Kamis tanggal 21 November 2024, dari rumah pohon Saksi mau pulang ke rumah tempat tinggal Saksi berjarak sekitar 500 meter dari rumah pohon dengan berjalan kaki, di depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang mobil dan berhenti tidak jauh dari Saksi berdiri, Saksi mengira di dalam mobil adalah teman Saksi yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Saksi menoleh tiba-tiba beberapa orang turun dari mobil langsung mendekati Saksi dan berkata "jangan lari". Lalu sekitar 3 orang yang ternyata merupakan anggota Polisi mengeledah Saksi dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak kecil yang sedang berada di genggam tangan kanan Saksi dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu juga ditemukan anggota polisi yang sempat jatuh ke tanah karena tidak berada di dalam kotak. Setelah itu Saksi dibawa ke rumah pohon Terdakwa, Polisi lalu melakukan penggeledahan Terdakwa menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Setiap menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa untuk Saksi jual, paling sedikit 3 (tiga) paket dan paling banyak 5 (lima) paket, dan tidak semua paket dengan harga sama, ada paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan Polisi waktu penggeledahan, 3 (tiga) paket harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang 1 (paket) di luar kotak adalah paketan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Apabila 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu itu habis terjual maka Saksi harus menyetor uang penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). kemudian bila Terdakwa membeli lagi narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual, barulah Terdakwa memberi Saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai upahnya. Apabila Saksi menjual habis 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu maka Terdakwa memberi Saksi upah paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan apabila tidak habis terjual maka Saksi tidak berikan upah tetapi Saksi diajak untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa di desa Labuan saja, tidak pernah sampai keluar desa, yaitu kepada teman-teman Saksi di desa Labuan;
- Bahwa Cara Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah bertemu langsung dan melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan pembeli, Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu secara langsung kepada pembeli dan pembeli juga membayar langsung dengan cara tunai;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi terima terakhir kali dari Terdakwa belum ada yang Saksi jual;
- Bahwa Terakhir kali Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa desa Labuan, kec. Labuan. Kab. Donggala, waktu itu Saksi membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) paket seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sekitar pukul 09.00 wita 1 (satu) paket Saksi jual kepada orang dari Labuan Panimba Saksi tidak tahu namanya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sekitar 30 menit dari situ ada lagi pembeli datang asal dari Labuan Salumbone membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). 1 (satu) paket lagi belum laku sampai Saksi ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita, di rumah tempat tinggalnya di Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa sedang berada di rumah pohon yang berada di belakang rumah tempat tinggalnya. Terdakwa sebut rumah pohon karena rumah atau pondok kayu tersebut Terdakwa buat di pohon mangga. Pada sekitar pukul 00.30 wita saat Terdakwa berada di atas pondok sambil bermain game di HP, tiba-tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian mau menangkapnya, 2 orang petugas naik ke atas tempat Terdakwa berada, Terdakwa pun mengambil bungkusan hitam berisi sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa buang dari atas pondok melalui lubang angin, namun akhirnya ditemukan Petugas di lantai tanah. Pada waktu itu Petugas juga melakukan penggeledahan di kamar pondok Terdakwa yang berukuran sekitar 2 x 2 meter dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil milik Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa turun ke bawah, tidak lama kemudian datang kepala desa Labuan ikut menyaksikan penangkapan pada waktu itu. Pada waktu Terdakwa turun dari kamar pondok di atas pohon Terdakwa melihat rupanya Saksi ALFIAN alias PIAN sudah ditangkap terlebih dahulu karena menyimpan sabu juga. Setelah itu Terdakwa, RAMADHAN dan Saksi ALFIAN alias PIAN bersama barang bukti sabu dibawa ke kantor Polisi di Donggala;

- Bahwa Yang melihat Terdakwa ditangkap adalah kepala desa Labuan bernama AMRAN;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu itu di lantai kamar pondok pohon pada waktu itu sabu milik Terdakwa yang ditemukan Petugas sebanyak 5 (lima) paket kecil harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu setelah dikeluarkan dari wadah atau tempatnya yang berupa plastik yang dililit lakban hitam adalah benar barang bukti ini yang ditemukan Petugas Polisi pada waktu penggeledahan ;
- Bahwa Benar serbuk kristal bening di dalam 5 (lima) plastik klip yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa adalah merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan Polisi pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dengan cara membeli di kelurahan Kayumalue Palu-Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu itu pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, dengan cara Terdakwa pergi sendiri bertemu langsung dengan penjual di kelurahan Kayumalue masuk lorong bertemu dengan penjual di pinggir lorong lalu membayar dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada waktu itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga 4.00.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan sabu untuk dijual dan juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram itu Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, paketan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah ada yang yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi ALFIAN alias PIAN;



- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membagi atau memecah sabu yang Terdakwa beli menjadi 10 paketan kecil pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar 17.00 wita bertempat di kamar pondok/rumah pohon yang berada di belakang rumah Terdakwa di desa Labuan, kec. Labuan, kab. Donggala, waktu itu Terdakwa memecah sabu bersama Saksi ALFIAN alias PIAN;
- Bahwa Cara Terdakwa memecah dan membagi sabu adalah pertama-tama sabu yang Terdakwa beli terlebih dahulu dihaluskan dengan cara ditusuk-tusuk menggunakan jarum pentul, setelah ukurannya agak halus lalu Terdakwa mengambil sebuah pipet plastik kecil dan plastik klip kecil lalu memindahkan atau menakar sabu yang sudah halus menggunakan pipet plastik dituangkan ke dalam plastik klip kecil dengan takaran hanya kira-kira saja. Pada hari Rabu kemarin hanya Terdakwa sendiri yang menakar sedangkan Saksi ALFIAN alias PIAN hanya menemani di sebelah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat timbangan pada waktu menakar atau membagi-bagi narkotika jenis sabu yang dibeli menjadi 10 paketan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), hanya kira-kira saja;
- Bahwa Benar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sabu yang Terdakwa beli dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, 5 (lima) paket kecil ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dan 5 (lima) paket kecil Terdakwa serahkan kepada Saksi ALFIAN alias PIAN untuk dijual;
- Bahwa Pada hari Rabu sore Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi ALFIAN alias PIAN hanya 5 (lima) paket kecil, 1 (satu) paket kecil lagi adalah sisa sabu yang Terdakwa serahkan pada hari Selasa pagi tanggal 19 November 2024, sehingga ditemukan 6 (enam) paket kecil dari Saksi ALFIAN alias PIAN;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil kepada ALFIAN alias PIAN untuk dijual, akan tetapi yang laku terjual oleh Saksi ALFIAN alias PIAN hanya 4 (empat) paket masih ada sisa 1 (satu) paketan;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa menjual sabu pada tahun 2015, tetapi sempat berhenti lama, dan Terdakwa aktif lagi menjual sabu semenjak 2 bulan terakhir ini yaitu mulai sekitar bulan September 2024;
- Bahwa Dalam 1 minggu Terdakwa membeli sabu untuk dijual paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 3 (tiga) kali;



- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pernah juga Terdakwa membeli  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh jika membeli sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) seharusnya adalah Rp. 600.000, akan tetapi tidak pernah sabu yang Terdakwa beli dijual semuanya, melainkan setelah beberapa paketan terjual dan sudah kembali modal, sisanya biasanya Terdakwa gunakan atau hisap sendiri dan kadang-kadang bersama Saksi ALFIAN alias PIAN;
- Bahwa Uang hasil penjualan sabu Terdakwa gunakan untuk membeli sabu lagi, jika ada lebihnya biasanya dibelikan rokok, dan uang hasil penjualan sabu yang sebelum Terdakwa ditangkap tidak ada yang tersimpan;
- Bahwa Apabila Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paketan sabu untuk dijual kepada Saksi ALFIAN alias PIAN, dan habis terjual maka paling banyak Terdakwa memberikan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), apabila tidak habis terjual maka Terdakwa tidak berikan upah tetapi Terdakwa mengajak Saksi ALFIAN alias PIAN untuk menghisap sabu bersama-sama;
- Bahwa Benar 5 (lima) plastik klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pack/bungkus berisi plastik klip kosong, 1 (satu) unit HP Redmi warna ungu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Benar 6 (enam) plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ALFIAN alias PIAN ditangkap, nanti setelah ditangkap dan setelah Terdakwa turun dari rumah pohon sekitar 15 menit kemudian barulah Saksi ALFIAN alias PIAN dibawa Petugas ke tempat Terdakwa berada dan tidak lama dari situ datang kepala desa Labuan;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Saksi ALFIAN alias PIAN yang ikut menjualkan sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 November 2024 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa IFRAN Alias FRANS dengan berat netto 0,24 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 5289 / NNF / XII / 2024, tanggal 27 Desember 2024 bahwa barang bukti yang diterima/diperiksa berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3145 gram dan diberi nomor barang bukti 12727/2024/NNF milik Terdakwa IFRAN Alias FRANS mengandung Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan | Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKET-217/XI/KA/RH.04.00/2024/BNNK, menyatakan jika hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa IFRAN Alias FRANS Positif terhadap test Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) paket Plastik klip Kecil yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.24 gram;
- 2) 2 (dua) Buah plastik klip bening kosong;
- 3) 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari lakban wama hitam;
- 4) 1 (satu) bungkus berisi plastik klip bening kecil kosong;
- 5) 1 (satu) unit HP merk Redmi warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sat res narkoba polres donggala pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita, di rumah tempat tinggalnya di Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Donggala karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan adalah 5 (lima) paket kecil, yang sebelumnya sudah sempat Terdakwa buang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 5289 / NNF / XII / 2024, tanggal 27 Desember 2024 bahwa barang bukti yang diterima/diperiksa berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3145 gram dan diberi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



nomor barang bukti 12727/2024/NNF milik Terdakwa IFRAN Alias FRANS mengandung Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan | Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa sedang berada di rumah pohon yang berada di belakang rumah tempat tinggalnya. Pada sekitar pukul 00.30 wita saat Terdakwa berada di atas pondok sambil bermain game di HP, tiba-tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian mau menangkapnya, 2 orang petugas naik ke atas tempat Terdakwa berada, Terdakwa pun mengambil bungkus hitam berisi sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa buang dari atas pondok melalui lubang angin, namun akhirnya ditemukan Petugas di lantai tanah. Pada waktu itu Petugas juga melakukan pengeledahan di kamar pondok Terdakwa yang berukuran sekitar 2 x 2 meter dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil milik Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa turun ke bawah, tidak lama kemudian datang kepala desa Labuan ikut menyaksikan penangkapan pada waktu itu. Pada waktu Terdakwa turun dari kamar pondok di atas pohon Terdakwa melihat rupanya Saksi ALFIAN alias PIAN sudah ditangkap terlebih dahulu karena menyimpan sabu juga;
- Bahwa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan Polisi pada waktu pengeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di kelurahan Kayumalue Palu-Utara, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, dengan cara Terdakwa pergi sendiri bertemu langsung dengan penjual di kelurahan Kayumalue masuk lorong bertemu dengan penjual di pinggir lorong lalu membayar dengan cara tunai. Bahwa Terdakwa membeli sabu pada waktu itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram itu Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, paketan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah ada yang yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi ALFIAN alias PIAN;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa beli menjadi 10 paketan kecil pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar 17.00 wita bertempat di kamar pondok/rumah pohon yang berada di belakang rumah Terdakwa di desa Labuan, kec. Labuan, kab. Donggala, waktu itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah sabu bersama Saksi ALFIAN alias PIAN. Kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil kepada Saksi ALFIAN alias PIAN, sedangkan 5 (lima) paket kecil sisanya Terdakwa bawa sendiri untuk dijual;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh jika membeli sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) seharusnya adalah Rp. 600.000, akan tetapi tidak pernah sabu yang Terdakwa beli dijual semuanya, melainkan setelah beberapa paketan terjual dan sudah kembali modal, sisanya biasanya Terdakwa gunakan atau hisap sendiri dan kadang-kadang bersama Saksi ALFIAN alias PIAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan seseorang yang bernama Ifran alias Frans yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melaikan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dubuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex*”



*prohibit, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya





dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang barang bukti yaitu 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening apakah benar narkoba atau bukan. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor LAB : 5289 / NNF / XII / 2024, tanggal 27 Desember 2024 bahwa barang bukti yang diterima/diperiksa berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3145 gram dan diberi nomor barang bukti 12727/2024/NNF milik Terdakwa IFRAN Alias FRANS mengandung Positif Metamfetamina dimana Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga barang bukti 5 (lima) sachet plastik tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sat res narkoba polres donggala pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita, di rumah tempat tinggalnya di Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Donggala karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu. pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan adalah 5 (lima) paket kecil, yang sebelumnya sudah sempat Terdakwa buang;

Menimbang bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa sedang berada di rumah pohon yang berada di belakang rumah tempat tinggalnya. Pada sekitar pukul 00.30 wita saat Terdakwa berada di atas pondok sambil bermain game di HP, tiba-tiba didatangi oleh Petugas Kepolisian mau menangkapnya, 2 orang petugas naik ke atas tempat Terdakwa berada, Terdakwa pun mengambil bungkusan hitam berisi sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa buang dari atas pondok melalui lubang angin, namun akhirnya ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas di lantai tanah. Pada waktu itu Petugas juga melakukan penggeledahan di kamar pondok Terdakwa yang berukuran sekitar 2 x 2 meter dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil milik Terdakwa. Lalu Terdakwa dibawa turun ke bawah, tidak lama kemudian datang kepala desa Labuan ikut menyaksikan penangkapan pada waktu itu. Pada waktu Terdakwa turun dari kamar pondok di atas pohon Terdakwa melihat rupanya Saksi ALFIAN alias PIAN sudah ditangkap terlebih dahulu karena menyimpan sabu juga. Bahwa 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di kelurahan Kayumalue Palu-Utara, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, dengan cara Terdakwa pergi sendiri bertemu langsung dengan penjual di kelurahan Kayumalue masuk lorong bertemu dengan penjual di pinggir lorong lalu membayar dengan cara tunai. Bahwa Terdakwa membeli sabu pada waktu itu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram itu Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, paketan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah ada yang yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi ALFIAN alias PIAN. Terdakwa membagi sabu yang Terdakwa beli menjadi 10 paketan kecil pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar 17.00 wita bertempat di kamar pondok/rumah pohon yang berada di belakang rumah Terdakwa di desa Labuan, kec. Labuan, kab. Donggala, waktu itu Terdakwa memecah sabu bersama Saksi ALFIAN alias PIAN. Kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil kepada Saksi ALFIAN alias PIAN, sedangkan 5 (lima) paket kecil sisanya Terdakwa bawa sendiri untuk dijual. Keuntungan yang Terdakwa peroleh jika membeli sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) seharusnya adalah Rp. 600.000, akan tetapi tidak pernah sabu yang Terdakwa beli dijual semuanya, melainkan setelah beberapa paketan terjual dan sudah kembali modal, sisanya biasanya Terdakwa gunakan atau hisap sendiri dan beberapa kali bersama Saksi ALFIAN alias PIAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satres narkoba Polres Donggala karena telah membeli untuk dijual kembali  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram Narkotika jenis Sabu dengan harga 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di kelurahan Kayumalue Palu-Utara, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, yang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Alfian alias Fian bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil, paketan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil kepada Saksi ALFIAN

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



alias PIAN untuk dijualkan, sedangkan 5 (lima) paket kecil sisanya Terdakwa bawa sendiri untuk dijual kembali. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan *“percobaan”* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Pengertian percobaan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) *a quo*, mengadopsi pengertian percobaan yang sudah umum dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu meliputi (1) *adanya niat (vornemen)*, (2) *permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering* dan (3) *tidak selesainya perbuatan* bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”. Lebih lanjut selain pengertian dalam Pasal 1 angka 18 tersebut penjelasan mengenai permufakatan jahat juga dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUH Pidana, yaitu “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dengan demikian syarat utama dari pemufakatan jahat adalah (1). Harus ada dua orang atau lebih; (2). telah sepakat (*meeting of mind*), (3). akan melakukan kejahatan (*predicate crimenya* merujuk pada ketentuan pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata bahwa Terdakwa telah bermufakat dengan Saksi Alifian alias Fian untuk membagi narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dan kemudian Saksi Alfian juga membantu Terdakwa untuk menjualkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang mana sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap pidana pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Plastik klip Kecil yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.24 gram;
- 2 (dua) Buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari lakban wama hitam;
- 1 (satu) bungkus berisi plastik klip bening kecil kosong;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna ungu, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama proses persidangan telah berterus terang atas perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan dengan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ifran alias Frans** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ifran alias Frans** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Plastik klip Kecil yang berisi serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.24 gram;
  - 2 (dua) Buah plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah tempat sabu yang terbuat dari lakban wama hitam;
  - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip bening kecil kosong;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna unguDirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh TAUFIK TADJUDDIN, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)